

**IMPLEMENTASI *RISK MANAGEMENT* PADA PRODUK PEMBIAYAAN
PRODUKTIF RAHN DI BMT NUANSA UMAT (NU)
CABANG GRUJUGAN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ZENDY RISKYANTO RAHMAN
NIM:083143007

Dosen Pembimbing :

Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 197503032009011009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2022**

**IMPLEMENTASI *RISK MANAGEMENT* PADA PRODUK PEMBIAYAAN
PRODUKTIF RAHN DI BMT NU CABANG GRUJUGAN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

ZENDY RISKYANTO R
NIM:083143007

Disetujui Pembimbing


Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 197503032009011009

**IMPLEMENTASI RISK MANAGEMENT PADA PRODUK PEMBIAYAAN
PRODUKTIF RAHN DI BMT NU CABANG GRUJUGAN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Nurul Setianingrum S.E., M.M
NIP. 196905231998032001

Suprianik, S.E., M.Si.
NIP.198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si
2. Daru Anondo, SE, M.Si

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si
NIP.196808072000031001

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

(Q.S Al Baqarah : 283)

¹ Q.S Al Baqarah : 283

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Pertama, skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan ibu tercinta Arjoyo dan Siti Nurhasanah. Yang telah bersedia mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, serta materinya untuk senantiasa mengupayakan segala yang terbaik bagi putrinya.
2. Kedua, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh senior-seniorku di organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso. Terutama Cak Dasuki selaku senior sekaligus guru terbaik dalam sejarah organisasiku. Mudah-mudahan jerih payah beliau dalam memotivasi dan membimbingku digantikan dengan yang jauh lebih baik oleh Allah SWT.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku seperti Hendra, Feby, Baijuri, IKMPB Angkatan 14 dan PAPERS Bondowoso. Merekalah pengingat dan pendorong terbaik dalam proses perjuangan menuntaskan tugas akhir ini.
4. Dan tak lupa juga buat keluarga kecilku anak dan istriku yang selalu mendampingi dan menjadi motivator, memberi nasehat, dan memberi semangat untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah –Nya sehingga penysysn dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul” Implementasi *Risk Management* Pada Produk Pembiayaan Produktif *Rahn* Di Bmt Nu Cabang Grujugan Bondowoso” Di susun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Babun Suharto., MM. selaku . Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi dan juga telah merestui pembahasan skripsi ini

4. Ibu Dr. Nurul Setianingrum, S.E, M.M. Selaku ketua program Studi Perbankan Syariah
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pelayanannya.
 6. Pihak BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
 7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.
- Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah di perbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Jember, Januari 2022

Penulis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Zendy Rizkyanto R, Daru Anondo,SE.,M.Si 2021 : Implementasi Risk Management Pada Produktif Akad Rahn di BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso.

Pada dasarnya setiap usaha memang memiliki risiko, namun apakah risiko itu dapat dideteksi lebih dini ataukah dapat muncul dengan tiba-tiba, dan jika risiko itu memang harus terjadi apakah besarnya risiko tersebut dapat mempengaruhi usaha yang sedang dijalankan. Untuk itu perlu kita ketahui sebab-sebab yang akan menimbulkan risiko terhadap bisnis yang kita jalankan, agar kita bias mengantisipasi sejak dini kemungkinan risiko yang akan terjadi. Bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bias menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bias mengalami kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Disini peneliti ingin mengkorelasikan bagaimana implementasi risk management pada rodukif akad rahn di BMT cabang grujugan bondowoso.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan risk management pada produk pembiayaan produktif akad rahn BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso? (2) Bagaimana implementasi pembiyaaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso? Peneliti ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penerapan risk management pada produk pembiayaan produktif akad rahn BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso.(2) Untuk mengetahui implementasi pembiyaaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif . metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Penerapan risk management dilakukan dari awal proses pemberian pembiayaan dengan menggunakan metode 5 C yang terdiri :Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Enonomic (kondisi perekonomian). Untuk mengetahui risiko dikemudian hari menggunakan 4 proses manajemen risiko, yaitu: Risk Self Assesment (RSA), Risk Mapping, identifikasi sumber penyelesaian, dan penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso. (2) Implementasi pembiyaaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso antara lain: menjadi anggota, mengajukan pembiyaaan rahn, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara, pemberian disposisi survey, proses analisa, rapat komite, penentuan kelayakan, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3, pelaksanaan akad.

ABSTRAK

Zendy Rizkyanto R, Daru Anondo,SE.,M.Si 2021 : *Implementation of Risk Management on Productive Rahn Contracts at BMT NU Grujugan Bondowoso Branch.*

Basically every business does have risks, but can these risks be detected early or can they appear suddenly and if the risk must occur, whether the magnitude of the risk can affect the business being carried out. For that we need to know the causes that will pose a risk to the business we run, so that we can anticipate early on the possible risks that will occur. Islamic banks are business institutions that are not only able to generate profits to be distributed to their customers, but also can suffer losses due to the occurrence of certain events. Here the researcher wants to correlate how the implementation of risk management in the rodukif rahn contract at BMT branch Gujugan Bondowoso.

The focus of the research in this thesis is 1) How is risk management applied to productive financing products for BMT NU JATIM Grujugan Bondowoso branch contracts? 2) How is the implementation of productive financing for rahn contracts at BMT NU JATIM, Gujugan Bondowoso Branch? This researcher aims: 1) To find out the application of risk management in productive financing products for BMT NU JATIM Grujugan Bondowoso contracts. 2) To find out the implementation of productive financing for rahn contracts at BMT NU JATIM, Gujugan Bondowoso Branch.

The research method used is a qualitative approach. Determination of research subjects using purposive technique, while the data collection method uses the method of observation, interviews and documentation. Methods of data analysis using descriptive analysis . data validity method using source triangulation. Conclusion from research.

The conclusion of this research is: 1) The application of risk management is carried out from the beginning of the process of providing financing using the 5 C method consisting of: Character (personality), Capacity (ability), Capital (capital), Collateral (guarantee), Condition of Enonomic (economic condition) To find out the risk in the future using 4 risk management processes, namely: Risk Self Assesment (RSA) Risk Mapping, identify the source of the solution, and the settlement carried out by BMT NU JATIM Wringin Bondowoso Branch. 2) Implementation of productive financing for rahn contracts at BMT NU JATIM Grujugan Bondowoso Branch, among others, become a member, apply for rahn financing, complete the requirements file, interview process, giving disposition survey, analysis process, committee meeting, determination of eligibility, making verification, making SP3, contract implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subyek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	59

F. Keabsahan Data	61
G. Tahap-tahap Penelitian	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	65
A. Gambaran Obyek Penelitian	65
B. Penyajian Data dan Analisis Data	93
C. Pembahasan Temuan	106
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sudah sejak lama menggaungkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan tidak hanya sebagai bentuk pemihakan kebijakan ekonomi pemerintah kepada ekonomi rakyat, tetapi juga merupakan bentuk pilihan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi umat islam karena apabila ekonomi kerakyatan kuat maka ekonomi umat islam akan mengalami hal yang sama. Dengan demikian perbankan syariah yang merupakan salah satu komponen dalam ekonomi umat islam adalah bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang digalakkan pemerintah.¹

Di Negara berkembang seperti Bangladesh, Filipina, Pakistan dan sudah perkembangan lembaga keuangan Mikro berkembang begitu pesat dengan didukung oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi Syariah, *Baitul Mall wa Tamwil* (BMT) dan dalam bentuk yang lain. Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang

¹ Muslim, "Ekonomi Kerakyatan;Kajian Terhadap Kebijakan Ekonomi Orde Baru"dalan *Al iqtishadiyyahJurnal* Kajian Ekonomi Islam, Vol.1,Januari 2004,(Jakarta:P3EI UIN Syarif Hidayatullah,2004).86-87.

merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya system perbankan Syari'ah.²

Mayoritas masyarakat Kecamatan Grujungan secara umum berkerja sebagai petani. Karena daerah Grujungan terdapat lahan persawahan yang sangat banyak, itu cukup menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Grujungan adalah petani. Pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap, dalam artian setiap hari belum tentu masyarakat bisa berkerja, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri maupun petani penggarap sawah. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup setiap hari menuntut mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan di luar itu. Maka dari itu masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu meminjamkan mereka untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikan uang pinjaman saat panen pada waktu tertentu dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Di samping itu, terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Grujungan pada umumnya, yaitu mereka yang muslim masih melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga.

Dari latar belakang ini pengurus MWC NU Grujungan di antaranya Ali Mansur (Ketua Tanfidiyah), KH. Holil Syafi'i (Ketua Syuriah), beserta pengurus yang lain memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga

² M.Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah Gd.Arthalika GF-05,2006),1

keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Grujugan demi meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan sosial.

Kemudian para pengurus MWC NU Grujugan melakukan (silaturahmi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survey potensi. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 2019 berdirilah BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

Baitul Mal Wa Tamwil atau biasa di kenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau biasa diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga biasa di artikan secara terpisah, Baitul Mal adalah rumah uang. Maksudnya adalah lembaga keuanagan berorientasi social keagamaan yang kegitan utamanya menampung serta menyalurkan harta pada masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh Bank Syari'ah, karena Bank Syari'ah tidak mungkin beroperasi dalam pembiyaan skala kecil, sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertical dengan Bank Syari'ah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.³

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuanagan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuanagan yang memadukan antara fungsi

³ Ibid., 2

Baitul Mal (social/*tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat islam seperti zakat, infaq, maupun Shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dngan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah berorientasi mencari keuntungan atau lembaga social semata

Di BMT salah satu produknya akad rahn/gadai. Rahn adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara *rahn* dengan *murtahin*.⁴ Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barang berharganya dengan system rahn, karena barang hanya berfungsi sebagai jaminan. Jumlah uang yang di inginkan dapat di sesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Sekarang ini, gadai tidak hanya di lakukan oleh perum pegadaian, ada juga yang dilakukan oleh perbankan syariah (BRI Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat) dalam salah satu produknya yaitu rahn.

Melalui akad rahn nasabahnya menyerahkan barang yang akan digadaikan dan kemudian pegadaian Syariah menyimpanan atau merawat ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya atas jasa pengelolaan *mahrin milik rah*. selama digadaikan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian Syariah mengenakan

⁴ Kashmir, Bank dan Lembaga Keuangan Linnya (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 262

biaya penitipan sewa tempat kepada nasabah. Untuk itu pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara juga harus memiliki kinerja yang lebih baik. Jika kalau sampai ada beberapa pegadaian syariah yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya tidak menutup kemungkinan citra pegadaian syariah secara umum menjadi jelek. Situasi yang demikian tentunya akan sangat merugikan. Pelayanan yang kurang baik menyebabkan keengganan nasabah untuk terus menerus menjadi nasabah, mereka cenderung beralih keperusahaan lain yang biasa memenuhi apa yang menjadi harapannya. Untuk dapat memenangkan persaingan, pegadaian harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Pada dasarnya kepuasan nasabah mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang di rasakan.⁵

Secara ringkas perkembangan sejumlah nasabah pembiayaan rahn dilihat dari semua produk yang ada di BMT *Nuansa Umat* (NU) JATIM Cabang Grujagan Bondowoso pada tahun 2019-2020.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan dilihat dari semua produk yang ada di BMT NU JATIM Cabang Grujagan Bondowoso pada tahun 2019-2020.

NO	PRODUK	NASABAH/ANGGOTA	
		2019	2020
1	Al – Qardlul Hasan	97	323
2	Murabahah dan Bai’ Bitsamanii Ajil	47	178

⁵ Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction* (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000), hal 23

3	Mudlarabah dan Musyarokah	-	-
4	Rahn / Gadai	455	534
	JUMLAH	599	1035

Sumber : Pimpinan BMT NU Cabang Grujugan diolah

Dari data diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah nasabah pembiayaan dari tahun –ketahun mengalami peningkatan terutamanya produk rahn yang banyak di minati di BMT Grujugan.

Pada perkembangan BMT saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan sebuah BMT senantiasa atau seringkali terganjala oleh sejumlah masalah klasik, diantaranya: lemahnya partisipasi anggota, kurangnya pemodal, pemanfaatan layanan, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan, manajemen resiko.

Masalah- masalah tersebut diatas merupakan potensi resiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan tersebut sebuah BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi resiko atas permasalahan tersebut di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya manajemen resiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih tinggi.⁶

Terkait masalah resiko, dalam sejarah perekonomian islam yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat terhadap kisah Nabi Yusuf AS, dikisahkan dalam Al-quran Surat Yusuf ayat 43 yang Artinya:

⁶ Herman Dermawi, *Majajemen Risiko*, Cet 11, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, 17.

Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya) "Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi. (QS. Yusuf: 43)"⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang **"IMPLEMENTASI RISK MANAGEMENT PADA PRODUK PEMBIYAAAN PRODUKTIF AKAD RAHN DI BMT NU JATIM CABANG GRUJUGAN BONDOWOSO"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan risk management pada produk pembiayaan produktif akad rahn BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso?
2. Bagaimana implementasi pembiyaaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan risk management pada produk pembiayaan produktif akad rahn BMT NU JATIM Cabang grujugan Bondowoso?

⁷ Departemen Agahma RI, *Alquran dan Terjemahnya*, CV.pustaka AL-kautsar, Jakarta.

2. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso?

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan peraktis, seperti kegunaan bagi penulis, intansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.⁸

1. Bagi Penulis dan Pembaca

Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan di BMT.

2. Bagi Objek Penelitian (BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso)

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai bahan rujukan bagi BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso mengenai saran-saran dan temuan-temuan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan di BMT.

3. Bagi Dunia Pustaka

Menambah *literature* kepustakaan UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menyediakan sumber

⁸ Tim penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada BMT.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu adanya pemaparan definisi yang tertera pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi yang perlu adanya pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata to *manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁹

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹⁰ Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu

⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

¹⁰ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta, 2009), 4.

pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.¹¹

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹² Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidak seimbangan pendapatan perusahaan atau *cash flow* (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah risiko. Risiko terdapat dua kemungkinan yakni risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang.¹³

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹⁴

¹¹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cet 3 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 109-110

¹² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Pembiayaan*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 4.

¹³ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 198-199

¹⁴ Buchari Alma. Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 289

2. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*,`saya percaya`atau saya menaruh kepercayaan.¹⁵ Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil”.¹⁶

3. Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam jasa ini pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

¹⁵ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalahdi Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 65.

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁷

Berdasarkan penjelasan dan penegasan diatas, maka yang jadi pembahasan skripsi ini ialah manajemen risiko pasar dan risiko operasional yang diterapkan oleh BMT NU JATIM cabang Grugugan Bondowoso dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan produktif akad *rahn* sesuai dalam perspektif Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari suatu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan pada Bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, kemudian pada kajian teori di jelaskan tentang pembahasan teori.


BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-

¹⁷ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 11

tahap penelitian. Fungsi dari bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh di lapangan.

BAB V : Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencananya model analisis yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terdahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

1. Tesis Joko Purnomo, 2016 yang berjudul *Manajemen Resiko Pembiayaan Ijarah di perbankan Syariah Universitas Yogyakarta*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratnya pada manajemen resiko pembiayaan ijarah di perbankan Syariah. Persamaan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen resiko pembiayaan dan sama-sama mengkaji menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tentang manajemen risiko pasar dan risiko operasional pada pembiayaan produktif akad Rahn.¹⁸
2. Skripsi Heru Prasetyo Utomo, 2016 yang berjudul *Strategi Manajemen Risiko pada pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang pembantu wuluhan (Studi kasus pada BMT Sidogiri Cabang pembantu wuluhan) Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember*. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses

¹⁸ Joko purnomo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah diperbankan Syariah", (Tesis: UIN Sunan Kalija Yogyakarta, 2016). 119

pelaksanaan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Wuluhan, untuk mengetahui permasalahan dan risiko yang dihadapi oleh BMT Sidogiri cabang pembantu Wuluhan dalam memberikan pembiayaan pada UKM, untuk mengetahui solusi pembiayaan UKM bermasalahan di BMT Sidogiri Cabang pembantu wuluhan. hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang pembantu Wuluhan yaitu dimulai dari pengelolaan dan pengawasan terhadap usaha mitra sebelum terjadi BMT Sidogiri Cabang pembantu Wuluhan melakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu dengan revitalisasi dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada mitra berupa Rescheduling, dan Reconditing. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian kualitatif deskriptif.¹⁹

3. Skripsi Roshila Dewi, 2017 yang berjudul analisis penerapan Manajemen risiko pembiayaan (Studi kasus pada BMT Al-Hasanah cabang jati mulyo lampung selatan) fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al;-Hasanah cabang jati mulyo lampung selatan, serta untuk mengetahui

¹⁹ Heru prsetiyoUtomo, "Strategi Manajemen risiko pada pembiayaan UKM di BMT Sidogiri cabang pembantu wuluhan (Studi kasus pada BMT Sidogiri cabang pembantu wuluhan)", (Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2016). 178

pandangan islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah cabang jati mulyo lampung selatan.²⁰

4. Umi sudarsih, 2016 yang berjudul Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baitultanwil Tamzis Cabang Klampok (Study kasus pada KJKS Baituttutamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara. Fokus penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro di KJKS Baituttamwil Tamziz cabang klampok banjar negara, bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro di KJKS Baituttamwil Tamziz Cabang Klampok Banjarnegara.²¹
5. Umi Alfiah, 2017 yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Membahas tentang manajemen risiko, risiko pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* yang diterapkan oleh Bank Madinah Syariah Bantul Yogyakarta. Fokus penelitian pada skripsi ini di fokuskan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah*, dengan menggunakan tahap proses manajemen risiko pembiayaan seperti identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.²²

²⁰ Roshila Dewi, "Analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan (studi kasus pada BMT al-hasanah cabang jati mulyo lampung selatan)", (skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intang lampung, 2017).

²¹ Umi Sudarsih, "Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok (Study kasus pada KJKS Baituttutamwil tamziz Cabang Klampok Banjarnegara)", Skripsi: IAIN Puwokerto, 2016.

²² Umi Alfiah, "Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi

6. Muhammad Alil Falah, 2017 yang berjudul *Manajemen Risiko Pembiayaan BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta* fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian pada skripsi ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta. Bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang terjadi dari pihak BPRS Margarizki Bahagia.²³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Joko Purnomo, (2016), Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Joko Purnomo, (2016), Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan
2	.Heru Prasetyo Utomo, (2016) Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember	Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan (Studi Kasus pasa BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang meneliti tentang strategi manajemen risiko pada pembiayaan UKM . Sedangkan peneliti

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

²³ Muhammad Alil Falah, " *Manajemen Risiko Pembiayaan BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*", skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

				meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.
3	Roshila Dewi, (2017), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan objek penelitian yang meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.
4	Umi sudarsih, (2016) Skripsi Purwokerto	Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baitultanwil Tamzis Cabang Klampok (Study kasus pada KJKS Baituttutamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)	Persamaan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Penelitian ini Menggunakan Metode survei, dimana informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan wawancara. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.	Perbedaan dari peneliti ini adalah lokasi penelitian dan objek penelitian yaitu meeliti tentang manajemen risiko pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> . Sedangkan peneliti manajemen risiko pasar dan risiko operasional pembiayaan produktif pada akad rahn.
5	Umi Alfiah, (2017) Skripsi Universitas Islam Suanan Kalijaga Yogyakarta.	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Madina Syariah	Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang manajemen Risiko pembiayaan	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan objek penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan

		Bantul Yogyakarta.		<i>Murabahah dan Musyarakah.</i> Sedangkan peneliti manajemen risiko pasar dan risiko operasional pembiayaan produktif pada akad <i>rahn</i>
6	Muhammad Alil Falah,(2017), Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Manajemen Risiko Pembiayaan BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta	Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari peneliti ini adalah tempat peneliti dan ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan sedangkan peneliti meneliti manajemen risiko pasar dan risiko operasional pembiayaan produktif pada akad <i>rahn</i> .

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan.²⁴

²⁴ Malayu S.P Hasibun,*Manajemen,Manajemen:Dasar,pengertian, dan Masalah, Cet 8,* Jakarta:Bumi Akasara,2009,1

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud –maksud nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengolahan, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.²⁵

Bila kita pelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen, manajemen, dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.²⁶

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen, sebagai berikut:

- 1) Menurut John F .Mee menyatakan manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minim demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin pada masyarakat.
- 2) Menurut Skinner dan Ivancevich manajemen dapat di definisikan sebagai penggunaan, perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.

²⁵ Brantas, *dasar-dasar manajemen*, Cet 2 Bandung: Alfabeta,2009,4

²⁶ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 20, Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2008, 3.

- 3) G.R Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan –tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.²⁷
- 4) Andrew F. Sikula, mengatani manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pemenuhan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.
- 5) H. Maalayu S.P.Hasibun, ia mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸

Semua pengertian tentang manajemen diatas secara esensial mengandung persamaan mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen terdapat aktivitas yang paling berhubungan, baik dari sisi

²⁷ Panddji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cet 3, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2004, 109-110.

²⁸ Malayu A.P. Hasibun, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet 8, Jakarta:Bumi Akasara, 2009,2

fungsionalnya maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya. Hal-hal yang di maksudkan adalah:

- 1) Organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen.
- 2) Perencanaan didalamnya mengandung berbagai program yang akan dilaksanakan.
- 3) Pengarahan yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
- 4) Teknik-teknik dan organisasi pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 5) Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan.
- 6) Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan.
- 7) Penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing.
- 8) Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan dan
- 9) Pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi.

2. Pembiayaan

- a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya atau saya menaruh kepercayaan’.²⁹ Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maaidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*” (QS. Al-Maidah:1)

Selain dikemukakan di atas, pembiayaan dapat pula diartikan sebagai uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

²⁹ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet 1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

- 1) Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- 2) Pengambilan tagihan dalam anjak piutang.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (debt). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam Bank Islam adalah penyediaan dana atas tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Musyarakah* dan *Mudharabah*;
- 2) Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- 3) Transaksi dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *Istishna'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.³⁰

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Menurut tujuannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:³¹
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

³⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698-701.

³¹ *Ibid.*, 686.

Dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Vethzal tentang *Islamic Financial Management*, mengatakan pembiayaan dilihat dari tujuannya pembiayaan terdiri dari:

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi atau distribusi sedang mengalami kegagalan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif dengan demikian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses transaksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa

kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, pengolahan dan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.³²

2) Menurut jangka waktu pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai satu tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih lima tahun.

c. Unsur-Unsur Pembiayaan³³

³² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 9-10

³³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 701-711

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan keduanya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* kepada pihak *shahibul mal* untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrument (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul mal* maupun dari sisi *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan

sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) dikedua belah pihak. Risiko dipihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dimaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

d. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:³⁴

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

³⁴ Ibid., 711

2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

e. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi:

1) *Character* (Karakter)

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha

yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiksi dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun, memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atau pembiayaan yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi pembiayaan dari hasil usahanya yang normal.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy, yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang

mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.³⁵

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.³⁶

f. Manajemen Risiko Pembiayaan

1) Identifikasi Risiko

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.³⁷

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan risiko harus memperhatikan kondisi keuangan *mudharib*, khususnya

³⁵ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 618-619

³⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>. Diakses tanggal 11 April 2019

³⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 636

kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko *mudharib*, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan *mudharib*, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi *mudharib*.

Untuk kegiatan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan minimalnya harus mempertimbangkan:³⁸

- a) Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan *mudharib* atau *counterparty*, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- b) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c) Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi.

³⁸ Ibid., 637

- d) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern (*internalrisk rating*).
- e) Kemampuan untuk menyerap kegagalan (*default*).

3) Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudharib* atau *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:³⁹

- a) Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib* atau *counterparty*
- b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan
- c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *mudharib* atau *counterparty*.
- d) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

4) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data

³⁹ Ibid., 638

secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem manajemen risiko tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur *actual* terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan, peminjam individu, dan *counterparties*, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.⁴⁰

5) Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan harus menetapkan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidak efektifan-ketidak akuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera dilaporkan untuk menjadi perhatian direksi

⁴⁰ Ibid., 639

dan satuan kerja manajemen risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.⁴¹

3. Rahn

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tentu yang memiliki nilai ekonomi. *Rahn* timbul karena ada kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggota dan BMT dapat memenuhinya dengan menguasai barang milik mereka dengan kesepakatan bersama. Dalam produk *rahn* ini, BMT tidak mengenakan bunga, tetapi tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan

⁴¹ Ibid., 640

tersebut, seperti gadai emas. Berikut ini dasar hukum yang digunakan untuk *rahn*.⁴²

a. QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” QS. Al-Baqarah (2): 283

b. Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴³ Sedangkan syarat

⁴² Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 121

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), 966.

adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.⁴⁴

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:⁴⁵

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a) *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang'
 - b) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b) *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
- 3) *Sighat* (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari tiga bagian:⁴⁶

- a. *Orang* yang menggadaikan
- b. Akad Gadai

⁴⁴ Ibid., 1114

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

⁴⁶ Al-Faqih Abul Wahid, Muhammad Ibn Ahmad, dan Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Jih, 1990), 204.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.⁴⁷

Menurut Sayyid sabiq dalam bukunya “fiqh sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah :

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

d. Barang yang digadaikan

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat :

- 1) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- 2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.

⁴⁷ Ibid., 205

- 3) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam*, mengatakan rukun jaminan ada empat yaitu :

- 1) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya jaminkan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “Saya terima rungguhan ini”
- 2) Yang berhutang dan yang berpiutang, disyaratkan keadaan keduanya ahli *tasaruf* (berhak membelanjakan hartanya).
- 3) Barang yang jaminkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁴⁸

Adapun menurut al-Ustada H. Idris Ahmad, syarat gadai menggadai yaitu :

- 1) *Ijab* kabul yaitu: “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100,- “umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- 2) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989), 291.

dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.

- 3) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- 4) Ada Rahin (yang menggadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.
- 5) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di *Rahin* : “Berilah saya uang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.⁴⁹

e. Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :

- 1) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

⁴⁹ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 1996), 38.

2) Sighat

- a.) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b.) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c.) Marhun *bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.⁵⁰

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu

⁵⁰ Ibid., 142

menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.

2. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.⁵¹
4. Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar,

⁵¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1 (Yogyakarta: Safira Insani Pres, 2009), 109.

maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh di manfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di manfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu di nyatakan batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.⁵²

4. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Ar-Rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ar-rahn antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

⁵² Ibid., 254-255

b. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Risiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah

berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang bias digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut hukum syara'
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

g. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak *boleh* menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁵³

⁵³ Muhammad, Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 54.

Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjelaskan sebagai berikut.⁵⁴

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*

⁵⁴ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 122.

- a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁵
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan itu, ada hal-hal lain yang terkait *rahn* dapat dijelaskan sebagaimana berikut:⁵⁶

- a. Syarat *rahin* (orang yang berakad *rahn*) adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan

⁵⁵ Ibid., 122

⁵⁶ Ibid., 123.

berakal. Oleh karena itu, anak yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah *tasharruf*. Artinya, mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.

b. Syarat *marhun* (barang) adalah

- 1) dapat diperjualbelikan,
- 2) bermanfaat,
- 3) jelas,
- 4) milik *rahin*,
- 5) bisa diserahkan,
- 6) tidak bersatu dengan benda lain,
- 7) dikuasai oleh *rahin*, dan
- 8) harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

c. Syarat *marhun bih* (utang) adalah

- 1) *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda: dan
- 2) *Marhun bih* dapat dibayarkan (diserahkan) kepada *rahin* (yang menggadaikan).

d. Mengenai pemanfaatan barang oleh *murtahin*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya,

sekalipun diizinkan oleh *rahin*. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang, hukumnya haram sebab termasuk riba. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang sekadarnya (tidak boleh lama), itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang, ia harus membayarnya, kecuali *rahin* mengetahuidan tidak mempermasalahkannya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jika diizinkan oleh *rahin*. Akan tetapi, jika barang berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun barang selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.⁵⁷

- e. Fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

⁵⁷ Ibid., 124

- f. Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam muamalah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang paling urgen dalam melaksanakan sistematika penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan dan diselesaikan untuk keperluan mengumpulkan data atau mengambil kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik.⁵⁸

Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Baik itu berupa wawancara (interview), angket, pengamatan (observasi), tes, maupun yang berbentuk dokumentasi.⁵⁹

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu rangkaian untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan secara terencana dan sistematis, satu sama lain harus saling mendukung dan secara keseluruhan merupakan suatu “benang merah”.⁶⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 91

⁵⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 136

⁶⁰ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008. Hal.45.

Gunawan, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁶¹

Pendekatan kualitatif berusaha mendeskripsikan tentang suatu proses yang dilakukan mengenai pola perlakuan implementasi risk management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, persepsi dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶²

Fokus peneliti dalam penggunaan penelitian kualitatif ini karena memudahkan peneliti dalam menggambarkan, menganalisis dan menyimpulkan sebuah data. Berkaitan dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami secara mendalam serta berupaya untuk menggambarkan bagaimana pola perlakuan implementasi risk management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 82.

⁶² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena fokus masalah dalam penelitian ini mengeksplorasi dan memotret situasi sosial di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berada dilokasi di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

Alasan peneliti memilih BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso karena lebih memfokuskan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberian pembiayaan. Melalui pembiayaan dengan kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan BMT NU JATIM mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian ditingkat mikro, seperti pertanian, perdagangan, dll yang berada di daerah Grujugan Bondowoso pada khususnya.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi dan kondisi hal tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶³

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan deskripsi tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber utama. Yang dimaksud sumber data

⁶³ Sugiono, *Metode Peddnelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, 216.

penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁶⁴ Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber data yang absah dan sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka diperlukan informan yang tepat dan representatif dalam menguraikan masalah yang diteliti.

Informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dipilih sebagai informan karena mempunyai tanggung jawab terhadap kinerja kantor baik secara *intern* maupun *ekstern*, menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha kantor cabang, serta menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.

2. Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

Bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota Bondowoso dipilih sebagai informan karena mempunyai tanggung jawab mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku di lingkungan kantor cabang, serta bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.

3. Bidang pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Menurut Pendidikan Praktis* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 90.

Bidang pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dipilih sebagai informan karena mempunyai tanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan, bertanggung jawab atas penagihan tunggakan penagihan, kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi pembiayaan, serta bertanggung jawab terhadap terlaksanya proses pembiayaan dan pengajuan hingga realisasi.

Tabel 3.1
Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Aditya Prasman Haryanto	Kepala Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso
2	Haryati	Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso
3	Achmad Miftahul Hasan	Bidang pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Sumber: BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁵ Adapun

⁶⁵ Ibid., 308.

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

1. Metode Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi pasif yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁶ Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, waktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.

Adapun data yang ingin diperoleh penelitian dalam skripsi ini teknik observasi adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis obyek penelitian
- b. Kondisi obyek penelitian
- c. Aktivitas obyek penelitian

2. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang

⁶⁶ Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 109.

diperoleh sebelumnya. Wawancara juga digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.⁶⁷

Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data serta menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan wawancara, peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan agar peneliti mendapatkan informasi terbaru mengenai implementasi risk management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.

Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini adalah:

- a. Mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.
- b. Implementasi risk management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 198.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.⁶⁸

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan/tulisan, gambar, kegiatan, agenda BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso dalam pola implementasi risk management pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn*.

Data-data yang diperoleh dari teknik ini adalah sebagai berikut

- a. Sejarah berdirinya BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.
- b. Visi dan misi BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.
- c. Struktur Organisasi BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.
- d. Produk BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.
- e. Dokumentasi yang berhubungan dengan BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso dalam pembiayaan produktif akad *rahn*.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁶⁹

Kegiatan mengumpulkan data sebagai sumber data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan yang

⁶⁸ Soetandyo W Tholehah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 119.

⁶⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

dikehendaki, dalam kegiatan ini, tentu saja termasuk pencatatan atau administrasi dari data sehingga bisa diketahui jumlah data yang tersedia dan memudahkan pencarian kembali data tersebut jika diperlukan. Sehingga data *collection* merupakan kumpulan atau keseluruhan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut *Miles and Huberman* reduksi data adalah “proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.”⁷⁰

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷¹ Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul tentang Implementasi risk management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Menurut *Miles and Huberman*, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

⁷⁰ Ibid., 16.

⁷¹ Ibid., 16.

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam peneliti kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga telah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.⁷² Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁷³

⁷² Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, 119.

Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.

Berdasarkan kriteria ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Sedangkan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisisioner.⁷⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁷⁵

Adapun tahap yang dilakukan antara lain:

⁷⁴ Ibid., 274.

⁷⁵ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

1. Tahap pra lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat terlebih dahulu dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian dan selanjutnya untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

b. Memilih lapangan penelitian

Tahap selanjutnya yaitu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih yaitu BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso.

c. Mengurus perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik. Surat pengantar yang diperoleh dari Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan surat pengantar untuk memohon izin kepada Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso untuk melakukan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Grugugan tersebut.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, mengetahui situasi dan kondisi tempat penelitian

e. Memilih dan menentukan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso, Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan anggota, dan Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian yakni instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian dianggap telah matang. Tahap pelaksanaan lapangan dimulai dari peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian disusun dengan menganalisis data sesuai dengan fokus penelitian, selanjutnya laporan penelitian tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi, berdasarkan masukan-masukan dosen pembimbing tersebut, kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan dan dipertanggungjawabkan di depan penguji.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Mayoritas masyarakat Kecamatan Grujugan secara umum berkerja sebagai petani. Karena daerah Grujugan terdapat lahan persawahan yang sangat banyak, itu cukup menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Grujugan adalah petani. Pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap, dalam artian setiap hari belum tentu masyarakat bisa berkerja, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri maupun petani penggarap sawah. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup setiap hari menuntut mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan di luar itu. Maka dari itu masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu meminjamkan mereka untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikan uang pinjaman saat panen pada waktu tertentu dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Di samping itu, terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Grujugan pada umumnya, yaitu mereka yang muslim masih melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga.

Dari latar belakang ini pengurus MWC NU Grujugan di antaranya Ali Mansur (Ketua Tanfidiyah), KH. Holil Syafi'i (Ketua Syariah), beserta pengurus yang lain memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Grujugan demi meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan sosial.

Kemudian para pengurus MWC NU Grujugan melakukan (silaturahmi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survey potensi. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 2019 berdirilah BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.⁷⁶

2. Visi, Misi dan Tujuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Adapun visi, misi dan tujuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:⁷⁷

a. Visi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

⁷⁶ Aditya Frasan Hariyanto, *Wawancara*, Kepala Cabang BMT NU Grujugan, 27 Mei 2021.

⁷⁷ Dokumentasi, Kantor BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso, 27 Mei 1 2021.

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara mumi dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan peghimpunan dana atas dasar ta'awun an penyaluran pembiayaan pada segmen umkm baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah;
- 5) Mewujudkan penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan di yang berkwalitas, profesional dan memiliki integritas tinggi;
- 7) Megembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian;
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi sdi sebagai tempat kebanggan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai prwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Tujuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

- 1) Pemerataan pertumbuhan pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani kelompok usaha mikro.
- 2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa, akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan.
- 3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil, sektor yang mendapat akses dan kemudahan adalah usaha besar akibatnya terdapat jurang pemisah antara perkembangan usaha besar dan usaha kecil, dengan dukungan BMT dalam memberikan pembiayaan usaha kecil tentu hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.
- 4) Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota atau dari daerah-pusat.
- 5) Meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya faktor-faktor produksi.

3. Legalitas Hukum BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya kelahiran KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur masih belum mempunyai legalitas hukum, hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya, namun usahanya tidak ada. Para pendiri dengan MWC NU Gapura Sumenep waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat menguatnya kepercayaan masyarakat dan perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang mengembirakan.

Akhiranya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) TAHUN BUKU 2006, anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Akte notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- b. Badan Hukum :188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP :503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP :132125200588
- e. NPWP :02.599.962.4-608.000

Selanjutnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina dari tingkat Kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukumnya sebagai berikut:

- 1) Akte Notaris No 14 Tanggal 12 November 2014
- 2) Surat Pengesahan Perubahab Anggaran Dasar No :
P2T/9/09.02/01/XII/2014

3) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : P2T/25/09/.06/01/XII/2014

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2015 KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, dengan Nomor NIK :3529170020039 dan sudah diperbarui pada tanggal 12 Maret 2018.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 23 September 2015 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, serta Surat Edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UMK RI nomor : 592/SE/Dep.1/VII/2015 perihal penertiban izin usaha simpan pinjam bahwa menyikapi diberlakukannya UU. No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang secara efektif berlaku mulai tanggal 8 Januari 2016, maka kegiatan usaha simpan pinjam syariah yang selama ini menamakan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) agar merubah anggaran dasar menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Hasil Rapat Anggota Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2015 telah dilakukan perubahan dari KJKS BMT NU menjadi BMT NU JATIM.

BMT NU Jatim di Bondowoso memiliki 11 cabang, salah satunya yaitu BMT NU Jatim Cabang Grujugan. BMT ini didirikan pada tanggal 25 Juni 2019 dan diresmikan langsung oleh Direktur BMT NU Jatim.

4. Struktur Organisasi BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha dan kinerja yang semakin meningkat.

Kantor BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso, kepala cabang bertanggung jawab pada Direksi dan Pengurus Pusat. Selanjutnya dalam kegiatan sehari-harinya dibantu oleh Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Teller, Bagian Tabungan dan Bagian Pembiayaan. Tidak lupa Kepala Cabang selalu berkordinasi dengan Pengawas Cabang, Dewan Syari'ah Cabang dan MWC NU Grujugan Bondowoso.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisien dan efektifitas kinerja pegawai dapat diwujudkan melalui kerja sama dan kordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.⁷⁸

⁷⁸ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

5. *Job Description* BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso

a. Kepala Cabang⁷⁹

- 1) Bertanggung jawab kepada: direksi dan pengurus pusat.
- 2) Membawahi: bagian keuangan dan administrasi umum, bagian pembiayaan dan bagian tabungan.
- 3) Fungsi
 - a) Menentukan arah kegiatan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terwujudnya visi, misi dan tujuan KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya kantor cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap kinerja kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU baik secara internal maupun eksternal.
 - d) Menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.
 - e) Mewakili KSPP. Syari'ah BMT NU cabang dalam melakukan tindakan keluar baik pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama undangan ataupun lainnya.
 - f) Melaksanakan program kerja dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan rapat anggota.

⁷⁹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- g) Menciptakan sistem pengendalian intern, Risk Management, menjamin terselenggaranya fungsi *audit intern* dalam setiap tingkatan manajemen.
 - h) Menetapkan strategi dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syari'ah dan kebijakan pendukung lainnya.
 - i) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik (*good corporate governance*) dalam segala kegiatan usaha KSPP. Syari'ah BMT NU berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - j) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rush* maupun *idle*.
 - k) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dari pengurus pusat maupun direksi.
 - l) Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja KSPP. Syari'ah BMT NU agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
 - m) Mengawasi dan memonitoring tugas-tugas pengelola.
 - n) Memproses rekrutmen dan pemberhentian anggota.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memastikan terlaksananya pelayanann yang memuaskan kepada mitra atau anggota KSPP. Syari'ah BMT NU.

- b) Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit BMPP dan limit kas.
- c) Mencari alternatif sumber dana tambahan.
- d) Membantu tugas-tugas bagian.
- e) Melaksanakan pemeriksaan kas akhir pekan.
- f) Melakukan kontrol atau cek keuangan.
- g) Mengendalikan aktifitas *founding* dan *lending* di KSPP. Syari'ah BMT NU.
- h) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan.
- i) Membuat persetujuan survei pembiayaan untuk dilanjutkan kepada bagian pembiayaan.
- j) Menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- k) Melakukan realisasi pembiayaan.
- l) Memimpin rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala yang dihadapi.
- m) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
- n) Menyelenggarakan rapat dengan pengawas dan melaporkan perkembangan cabang KSPP. Syari'ah BMT NU secara periodik.

- o) Menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan mitra dan anggota.
- p) Melakukan evaluasi dan terselesainya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPP. Syari'ah BMT NU.
- q) Memimpin rapat kordinasi dan evaluasi bulanan.
- r) Melakukan pengelolaan KSPP. Syari'ah sesuai anggaran dasar, peraturan khusus dan prinsip-prinsip koperasi.
- s) Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberi arahan untuk meningkatkan kualitas KSPP. Syari'ah BMT NU demi tercapainya target usaha.
- t) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rush* maupun *idle*.
- u) Memberikan masukan terhadap pengelola mengenai strategi untuk mencapai target.
- v) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan.
- w) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.
- x) Menjalin hubungan dan mitra khususnya dalam menangani komplek, pengukuran kepuasan dan sebagainya.
- y) Membuat surat keputusan sesuai kewenangannya.
- z) Menerima laporan keuangan dari bagian keuangan.
- aa) Memutuskan penerimaan dan pemberhentian anggota.

- bb) Memelihara kerukunan antar pengelola.
- cc) Menjaga kondisi kerja yang aman, nyaman, harmonis dan kondusif.
- dd) Meningkatkan kualitas sumber daya insani.
- ee) Mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien.
- ff) Memantau potensi bawahan untuk dibina agar menjadi lebih baik.
- gg) Bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja KSPP. Syari'ah BMT NU.
- hh) Memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerja sama tim untuk mencapai target kerja.
- ii) Merencanakan pengembangan SDI.
- jj) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
- kk) Menyusun serta menelaah Risk Management.
- ll) Membuat surat putusan eksekusi barang jaminan yang macet untuk diteruskan kepada pengurus pusat.
- mm) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan dan mencegah risiko atas pembiayaan yang telah terrealisasi dengan mitra.
- nn) Melakukan pembinaan terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota.

- oo) Mengajukan RK dan RAPB kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU kepada pengurut pusat.
- pp) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pengurus pusat atau direksi.
- qq) Melakukan perencanaan strategi pemasaran yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya koperasi.
- rr) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip syari'ah.

5) Wewenang

- a) Bertindak atas nama direksi dalam rangka menjalankan usaha.
- b) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha atas persetujuan direksi.
- c) Mengatur dan mengelola segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- d) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
- e) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan yang dapat diterima.
- f) Menolak pengajuan biaya apabila dianggap merugikan.
- g) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
- h) Menyetujui atau menolak penggunaan uang yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- i) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengelola.

- j) Memberikan teguran dan sanksi terhadap pengelola.
- k) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi karyawan.
- l) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.
- m) Menandatangani perjanjian kerja sama, perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lain yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- n) Melakukan eksekusi barang jaminan atas persetujuan pengurus pusat.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum⁸⁰

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: teller dan layanan.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku di lingkungan kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kantor cabang KSPPS BMT NU.
 - c) Memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dan mitra.

⁸⁰ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- d) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.
 - e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistic kantor cabang.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memberikan pelayanann secara prima kepada setiap anggota dan mitra.
 - b) Memastikan terlaksananya pelayanann yang memuaskan kepada mitra dan anggota.
 - c) Memberikan penjelasan tentang produk BMT NU kepada anggota dan mitra.
 - d) Bertindak selaku akunting cabang.
 - e) Bertindak selaku layanan jika masih belum terbentuk.
 - f) Membantu tugas-tugas layanan.
 - g) Menilai dan mengevaluasi kinerja teller dan layanan.
 - h) Memonitoring laporan dan fisik kas teller.
 - i) Memonitoring kebenaran transaksi yang dilakukan teller.
 - j) Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap hari.⁸¹
 - k) Melakukan pemeriksaan kas akhir pecan dan laporan chas flow harian.
 - l) Memberikan laporan situasi kas kepada kepala cabang.

⁸¹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- m) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- n) Melakukan evaluasi, kontrol dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan (pembengkakan biaya operasional).
- o) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- p) Membuat laporan *fixed asset*.
- q) Membuat analisis laporan keuangan (neraca laba/rugi) dan laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- r) Memantau liquiditas kantor cabang KSPP.Syari'ah BMT NU.
- s) Memantau anggaran vs realisasi.
- t) Melakukan control terhadap kas, administrasi keuangan, administrasi aplikasi tabungan dan permohonan pembiayaan.
- u) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPP. Syari'ah BMT NU (uang muka biaya, pinjaman dan lainnya) untuk cepat terselesaikan.
- v) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada kepala cabang.
- w) Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.

- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan bagian keuangan.
- aa) Menjalankan tugas yang diminta oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
- bb) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas kewenangan.
- cc) Melakukan rekonsiliasi keuangan antara pusat dengan cabang setiap akhir bulan.
- dd) Mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada kepala cabang.
- ee) Bertanggung jawab atas pemenuhan sarana dan logistik kantor cabang.
- ff) Memelihara seluruh sarana.
- gg) Bertanggung jawab terhadap layanan jasa seperti transfer, tagihan listrik, haji dan sebagainya.
- hh) Memproses pembuatan kartu tanda anggota dan kartu SIBIJAK.
- ii) Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan.
- jj) Membuat rekapitulasi kehadiran karyawan.
- kk) Membuat daftar gaji untuk disetujui oleh kepala cabang.

- ll) Mendokumentasikan seluruh arsip yang berkaitan dengan prestasi dan kondisi kerja karyawan kedalam masing-masing map file karyawan.
 - mm) Memperhatikan masukan serta keluhan anggota dan mitra atas pelayanann dan membahasnya pada rapat evaluasi untuk mendapatkan jalan keluar.
 - nn) Menyediakan dan mengarsipkan administrasi yang berkaitan dengan kantor cabang.
 - oo) Membantu kepala cabang.
 - pp) Menyampaikan laporan pengembangan keuangan dan pencapaian target kepada pengurus pusat.
 - qq) Bersama-sama dengan kepala cabang menyusun visi, misi, rencana kerja dan rencana bisnis serta mengkoordinasikan kegiatan kerja agar tercapainya target.
- 5) Wewenang
- a) Bertanggung jawab pengadaan sarana dan logistic kantor cabang.
 - b) Menyimpan dan mengatministrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
 - c) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.
 - d) Melakukan analisis keuangan.
 - e) Melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala cabang.

- f) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka melaksanakan, pelayanann, administrasi dan pengadaan logistik.
- g) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang administrasi umum kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- h) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam raka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- i) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang keuangan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- j) Bersama-sama dengan kepala cabang:
 - (1) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
 - (2) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
 - (3) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
 - (4) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
 - (5) Menentukan penetapan limit, kas, teller dan kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit.

c. Bagian Pembiayaan⁸²

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: juru survey dan juru tagih.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk pembiayaan dengan target yang sudah ditentukan.
 - c) Mengusahakan terlaksananya survey kelayakan dan kepatuhan pembiayaan sesuai dengan disposisi divisi pembiayaan.
 - d) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Bertindak selaku juru tagih dan juru survei jika juru tagih dan juru survei belum dibentuk.
 - b) Membantu tugas juru tagih dan juru survei.
 - c) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru tagih dan juru survei.
 - d) Melakukan antar jemput pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan jika belum terbentuk juru survei.
 - e) Bertanggung jawab atas administrasi pembiayaan.
 - f) Melakukan administrasi akad pembiayaan, pengikatan anggunan, teguran angsuran dan pelunasan pembiayaan serta kunjungan lapangan.
 - g) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses.

⁸² Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- h) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.
- i) Melakukan survei tingkat kelayakan dan kepatutan calon debitur serta menilai anggungan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari kepala cabang.
- j) Menginventarisir harga-harga barang terutama yang berkaitan dengan jaminan pembiayaan mitra.
- k) Memantau fluktuasi harga emas dan barang ranh lainnya untuk memantau nilai taksir rahn.
- l) Memonitoring realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- m) Memantau jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- n) Memberikan surat pemberitahuan tunggakan pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih.
- o) Memonitoring saldo pembiayaan masing-masing anggota.
- p) Memonitoring tingkat kolektabilitas pembiayaan untuk diteruskan kepada kepala cabang.
- q) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada pengurus.
- r) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- s) Melakukan komonikasi dengan anggota yang berkaitan dengan ketetapan jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- t) Membuat annalisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.

- u) Mencari trobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
- v) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan kantor cabang KSPP. Syariah BMT NU.
- w) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplek, pengukuran kepuasan anggota.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.
- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan.
- aa) Menjalankan tugas dari atasan sesuai kinerja.
- bb) Membuat dan mengevaluasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar.
- cc) Menginventarisasikan kendala penyaluran dana.
- dd) Menyampaikan laporan perkembangan pembiayaan kepada pengurus pusat.
- ee) Bersama-sama dengan kepala cabang:
 - (1) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
 - (2) Mengusahakan tercapainya target lending.

(3) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan.

(4) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.

5) Wewenang

a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengaturan, kecepatan dan kebenaran transaksi yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan.

b) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan tunggakan pembiayaan.

c) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.

d) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syariah BMT NU.

e) Mengarahkan para pengelola dibawah kordinasinya.

f) Memberikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

g) Bersama-sama kepala cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dikeluarkan kantor cabang.

h) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

6. Produk-produk BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

a. Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70 % dari SHU (maksimal 60 % sebagai partisipasi modal dan minimal 10 % sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari simpanan pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.00, simpanan wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp. 20.000 dan simpanan khusus dibayar kapan saja dengan setoral minimal Rp. 100.00. SIAGA pokok dan wajib hanya bisa ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga khusus dapat di tarik setiap bulan januari.⁸³

b. Tabungan *Mudharabah* (TABAH)

Tabungan yang mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja, keuntungan bagi hasil 40 % dan menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

c. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45 % dan menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran bisa dilakukan

⁸³ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan selanjutnya minimal Rp. 500.

d. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

Simpanan khusus haji dan umroh dengan bagi hasil yang melimpah sebesar 65 % sebagai bekal tambahan biaya haji dan umroh. Menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran awal Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran dapat dilakukan kapan saja dan penerikan hanya pada saat akan menunaikan haji atau umrah.⁸⁴

e. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan. Karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Akad yang digunakan *mudharabah mutlhaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.

f. Simpanan Lembaran (SABAR)

Simpanan lebaran dengan bagi hasil sebesar 55 % menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*, dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya pada bulan ramadan.

g. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

⁸⁴ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

Simpanan dengan keuntungan yang bisa dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu yang telah ditentukan.

h. Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.⁸⁵

i. *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang, harga pokok dan harga jual diketahui bersama, selisih harga pokok dengan harga jual adalah margin atau keuntungan KSPP. Syari'ah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan.

j. *Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok dan harga jual diketahui bersama serta disepakati bersama. selisih harga pokok dengan harga jual adalah margin atau keuntungan KSPP. Syari'ah BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara *cash* tempo atau akhir jangka waktu.

k. *Mudharabah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan, disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan

⁸⁵ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

keuntungan yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

l. Musyarakah

Pembiayaan sebagian modal kerja yang disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan ataupun cash tempo.⁸⁶

m. Al-Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil atau margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan *cash tempo*.

n. Rahn

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sesuai tanggungan peminjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85 % dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP. Syari'ah BMT NU mendapatkan ujroh atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.⁸⁷

⁸⁶ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

⁸⁷ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

7. Letak Geografis BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul
Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP. Syari'ah
BMT NU) Cabang Grujugan Kab. Bondowoso.

Telfon : 082301596295

Alamat : Jl. Raya Jember, Desa Taman, Kecamatan Grujugan,
Kabupaten Bondowoso.

Kode Pos : 68286

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan *Risk Management* Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Risk Management adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang bisa merugikan BMT.

Sasaran Risk Management adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Lembaga Keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan bekesinambungan. Dengan demikian Risk Management berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha Lembaga Keuangan.

Disampaikan oleh Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso :

“Penilaian bisa diawali dari sebelum pemberian pembiayaan dilakukan, yaitu dengan menggunakan analisis pembiayaan yakni

dilakukan sebagai alat dalam memberikan jawaban pengambilan keputusan seperti mengetahui kepada siapa pembiayaan diberikan, untuk maksud usaha apa dana diberikan, apakah calon debitur mampu mengembalikan pokok pembiayaan beserta jasanya, berapa jumlah pembiayaan yang layak diberikan, dan apakah pembiayaan yang diberikan aman atau berisiko. yang bertujuan untuk menilai usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan”.⁸⁸

Karyawan BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso khususnya bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga perbankan termasuk BMT NU prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C yakni⁸⁹:

a. *Character*: penilaian terhadap kepribadian calon debitur.

Menurut Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso :

“Penilaian kepada nasabah didapatkan dari hasil wawancara kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan BMT”⁹⁰

b. *Capacity*: penilaian terhadap kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lalu dengan posisi usahanya.

Ibu Elok Wulan Maulida selaku pengelola bagian LAZIZMA di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso memaparkan :

⁸⁸ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 2021.

⁸⁹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari’ah BMT NU Jawa Timur

⁹⁰ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 2021.

“Analisis yang perlu diketahui pada calon nasabah adalah apakah calon nasabah memiliki sebuah permasalahan dalam keuangan sebelumnya atau tidak, atau memiliki catatan prestasi debitur sebelumnya dengan lembaga keuangan lain”⁹¹

- c. *Capital*: penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan dan ditekankan pada komposisi modalnya yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- d. *Collateral*: merupakan jaminan yang dimiliki debitur untuk menyakinkan jika terjadi risiko kegagalan pembayaran.

Ibu Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso menyampaikan :

“Yang perlu diperhatikan adalah apakah jaminan yang dipakai oleh nasabah tidak berisiko bagi pihak BMT dan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak BMT. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak BMT bisa saja menjual atau menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan”⁹²

- e. *Conditions*: bagian pembiayaan harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur.

Menurut Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso :

“Analisis pembiayaan di BMT NU memperhatikan hal-hal seperti ; memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggota. Pada dasarnya

⁹¹ Elok Wulan Maulida, *Wawancara*, Bondowoso, 8 Juni 2021.

⁹² Haryati, *Wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2021.

terdapat dua aspek yang dianalisis yakni analisis kemauan dan kemampuan membayar.”⁹³

Menurut yang dipaparkan oleh Achman Miftahul Hasan selaku bagian pembiayaan :

“Jangan pernah memberikan pembiayaan jika pertimbangannya lebih kepada belas kasih, kenalan dan nasabah orang terhormat. Utamakan berdasarkan pada kelayakan usaha, kemampuan dan kemauan membayar.”

Langkah selanjutnya adalah survey lapangan. Survey lapangan dilakukan untuk melihat kelayakan usaha dan prospek pasar dari usaha calon debitur. Menurut bapak Muhammad Achman Miftahul Hasan selaku bagian pembiayaan :

“Kriteria kelayakan usaha dilihat dari kelayakan teknis usaha, kelayakan ekonomis, kelayakan mental dilihat dari; kejujuran, keadaan rumah tangga, gaya hidup, kebiasaan dan sikapnya terhadap uang, penilaian kondisi usaha dilihat dari; mulai usaha, kapan berkembangnya, alasan membuka usaha, perizinan yang dimiliki, pengalaman usaha, usaha pokok atau sampingan, tempat usaha, prospek usahanya dan yang terakhir penilaian terhadap apa yang dimiliki seperti; keahlian, jaringan pasar dan modal.”⁹⁴

Ibu Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso memaparkan bahwa:

“Ditemukan beberapa kendala pada pengelolaan di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso yang berasal dari faktor internal yakni seperti Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik dari kuantitas dan kualitas SDM tersendiri, serta Sistem Error yang berpengaruh terhadap informasi yang akan diterima oleh nasabah dan kinerja karyawan itu sendiri.”⁹⁵

⁹³ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, 27 Mei 2021.

⁹⁴ Achman Miftahul Hasan, *Wawancara*, Bondowoso, 7 Juni 2021.

⁹⁵ Haryati, *Wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2021.

Menurut Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso memaparkan bahwa :

“Untuk risiko pembiayaan yang berasal dari eksternal perusahaan sendiri khususnya di pembiayaan akad *rahn* dapat memberi dampak terhadap kantor atau perusahaan, seperti di akad *rahn* ketika nasabah menggunkan agunan emas atau elektronik. Dampak yang dirasakan oleh perusahaan adalah ketika nasabah menggunakan agunan berupa emas, dan nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan serta sudah melebihi batas maksimal waktu perpanjangan pembiayaan, maka kantor akan melakukan penjualan bersama terhadap agunan. Terkadang ketika ada fluktuasi pasar berupa penurunan harga emas di pasar kantor akan mengalami kerugian akan penjualan tersebut. Disanalah risiko yang biasa dihadapi oleh kantor.”⁹⁶

Menurut Achman Miftahul Hasan selaku bagian Pembiayaan memaparkan:

“Terkadang nasabah yang mengajukan pembiayaan akad *rahn* menggunakan agunan jaminan emas yang tujuannya untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha tidak sesuai, jadi terjadi penyelewengan yaitu hanya digunakan seperti melunasi hutang. Hal tersebut menyebabkan timbulnya risiko seperti keterlambatan penyeteroran, sampai kepada penjualan agunan bersama. Maka dari pihak kantor jika ada fluktuasi pasar penurunan harga emas dipasar kantor harus bertanggung jawab. Karena dari pusat tersendiri tidak mau untuk mengambil risiko”⁹⁷

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko di kemudian hari dengan menggunakan Risk Management pembiayaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BMT NU yakni:

⁹⁶ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 1 2021

⁹⁷ Achman Miftahul Hasan, *Wawancara*, Bondowoso, 7 Juni 2021.

1) *Risk Self Assesment (RSA)*

BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso melakukan penilaian sendiri terhadap aktivitas dan operasi di BMT NU berdasarkan kejadian risiko guna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari lingkungan perusahaan.

Menurut Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku kepala cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso memaparkan:

“Identifikasi dilakukan guna untuk meminimalisir risiko yakni dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan risiko perusahaan. Melihat juga terdapat beberapa kompetitor yang ada di grujugan khususnya, dengan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman perusahaan atau biasa diistilahkan dengan Analisis SWOT juga diterapkan guna meminimalisir risiko yang akan atau yang sudah terjadi secara umum dan khusus pada pembiayaan yang ada di BMT.”⁹⁸

Ibu Elok Wulan Maulida juga menguatkan, beliau dalam hal ini menyampaikan:

“Identifikasi kekuatan dan kelemahan risiko pembiayaan sangat penting dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang terjadi pada perusahaan. Terutama pada pembiayaan yang juga bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan tidak hanya oleh kreditur semata. Baik dari pelayanan, kinerja karyawan, kondisi pasar yang bisa berpengaruh terhadap kreditur semisal terdapat *collect*”⁹⁹

⁹⁸ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 2021.

⁹⁹ Elok Wulan Maulida, *Wawancara*, Bondowoso, 8 Juni 2021.

Menurut Ibu Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grugujan Bondowoso memaparkan:

“Selain dari kepala cabang yang mengidentifikasi risiko yang terjadi di BMT sendiri, juga dibantu oleh manajer area yang selalu memantau dan mengevaluasi kinerja dari BMT”¹⁰⁰

2) *Risk Mapping*

Merupakan suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional perusahaan, atau arus proses transaksi yang *di-mapping* berdasarkan tipe risiko yang terjadi di BMT pada pembiayaan.

Menurut Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku kepala cabang BMT NU JATIM Cabang Grugujan Bondowoso memaparkan:

“Fungsional perusahaan dan unit usaha atau departemen perusahaan harus dijalankan sesuai tupoksi masing-masing semaksimal mungkin. Guna meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalisir risiko yang ada sesuai dengan tipe risiko yang terjadi. Seperti pada bagian *teller* bagaimana dalam hal melayani nasabah dalam proses transaksi agar supaya tidak terjadi kesalahan penginputan data atau angka, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota bagaimana melayani anggota dalam hal pembukaan tabungan, terutama memberikan pemahaman kepada nasabah ketika akan melakukan pembiayaan, Serta bagian pembiayaan yang bersentuhan langsung dengan nasabah mulai dari akan melakukan pembiayaan sampai pada saat penagihan. Yang mana risiko yang terjadi juga bisa disebabkan dari faktor internal dan eksternal perusahaan terutama dalam hal pembiayaan.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Haryati, *Wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2021.

¹⁰¹ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 2021.

Dalam hal ini bapak Achman Miftahul Hasan selaku bagian pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso memaparkan :

“Dalam pembiayaan sendiri risiko itu muncul disebabkan dari faktor internal dan eksternal perusahaan yang juga bisa berakibat pada *collect* oleh kreditur. Seperti internal perusahaan pelayanan karyawan, sistem perusahaan, dari eksternal perusahaan seperti kondisi pasar, penyelewengan penggunaan nasabah. Setelah kita mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada pembiayaan akad *rahn* khususnya maka langkah selanjutnya menverifikasi masalah yang terjadi untuk menemukan solusi dan penyelesaian yang bisa dilakukan oleh debitur”¹⁰²

Ibu Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso menyampaikan:

“Untuk risiko pembiayaan yang terjadi khususnya di akad *rahn* yaitu dari kurangnya tim *work* di BMT sendiri, kurangnya SDM yang memadai, sistem eror. Jadi seperti SDM yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam operasional perusahaan, sistem eror seperti di pembiayaan sistem sms *get away* sering menyebabkan sistem lemot dan menyebabkan *collect*. Untuk *collect* itu sendiri bagian pembiayaan, kepala cabang, dan manajer area terkadang langsung turun langsung untuk menangani hal tersebut.”¹⁰³

3) Identifikasi sumber penyelesaian misalnya:

a) Berasal dari internal perusahaan

- (1) Kegagalan sistem teknologi informasi.
- (2) Tidak memadainya SDM perusahaan.
- (3) Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang.

¹⁰² Achman Miftahul Hasan, *Wawancara*, Bondowoso, 7 Juni 2021.

¹⁰³ Haryati, *Wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2021.

- b) Berasal dari eksternal perusahaan
 - (1) Bencana alam.
 - (2) Ketidakstabilan perekonomian.
 - (3) Penyelewengan penggunaan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

Dalam hal ini bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso menyatakan :

“Biasanya penyelesaian masalah dalam pembiayaan akad *rahn* seperti telat dalam membayar angsuran dapat dilakukan dengan pemotongan tabungan kreditur karena setiap kreditur diharuskan memiliki tabungan jika mau mengambil pembiayaan di BMT NU alasannya yakni jika terjadi telat dalam pembayaran bisa langsung memotong tabungannya. Apabila kreditur mengalami bencana yang tidak terduga seperti meninggal dunia, maka pembiayaan tersebut akan dilunasi dengan menggunakan dana *tabaruk* yang memang sudah disepakati ketika akad.”¹⁰⁴

- 4) Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU antara lain berupa:
 - a) Pembinaan dan penagihan.
 - b) Restrukturisasi (perubahan pola angsuran).
 - c) *Rescheduling* (penjadwalan ulang).
 - d) Penjualan harta tetap.
 - e) Penjualan anggunan.
 - f) Melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27Mei 2021.

¹⁰⁵ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari’ah BMT NU Jawa Timur

Dalam hal ini bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso menyatakan :

“Sesuai dengan SOM dan SOP layanan pembiayaan jika terdapat anggota yang mengalami wanprestasi, seperti yang disebabkan oleh kesalahan sistem sehingga mengalami keterlambatan informasi yang diterima oleh nasabah maka yang dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : Dilakukan penagihan bersama oleh bagian pembiayaan jika langkah pertama tidak menemukan solusi maka dilakukan oleh kepala cabang, solusi selanjutnya bersama dampingan dari direksi atau pengawas. Atas hasil penagihan pertama, kedua, dan ketiga maka diputuskan sebagai berikut: Dilakukan memberi teguran secara tertulis, teguran secara lisan, penjadwalan kembali (*rescheduling*)”¹⁰⁶

Menurut Ibu Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota memaparkan :

“Apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar pinjaman pembiayaan, dari pihak BMT akan melakukan penjualan jaminan/agunan nasabah dengan catatan melakukan koordinasi bersama pihak nasabah. Kecuali memang nasabah mendapatkan musibah yang tidak terduga seperti disebabkan oleh bencana alam atau meninggal dunia maka akan menggunakan dana *tabaru*”¹⁰⁷

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Risk Management pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn* diawali dengan analisis pembiayaan untuk mengurangi terjadinya risiko. Jika dikemudian hari terdapat masalah dilakukan Risk Management yang terdiri dari *Risk Self Assessment (RSA)*, *Risk Mapping*, identifikasi sumber

¹⁰⁶ Aditya Frasman Hariyanto, Bondowoso, 27 Mei 2021.

¹⁰⁷ Haryati, *Wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2021.

penyelesaian, dan yang terakhir adalah penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU

2. Implementasi *Risk Management* Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* Di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Rahn adalah Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 85% dari Harga Barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. KSP. Syariah BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

Menurut Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso:

“Sebagai persyaratan awal nasabah untuk melakukan pembiayaan yaitu harus menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso, apabila calon nasabah masih belum termasuk dalam anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan, maka harus melakukan pembukaan buku tabungan anggota terlebih dahulu, setelah itu mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dengan membawa syarat fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, BPKB dan STNK/Sertifikat Tanah/Emas”¹⁰⁸

Adapun kegunaan dari pembukaan buku tabungan anggota sebelum melakukan pembiayaan yaitu agar nasabah juga ikut serta dalam

¹⁰⁸ Haryati, *Wawancara*, Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso, 5Juni 2021.

kepemilikan BMT dan meminimalisir adanya kredit macet dalam pembayaran pembiayaan.

Dalam hal ini bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang memaparkan tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad

Rahn sesuai dengan SOP pengajuan pembiayaan:

“Memiliki barang berharga sebagai jaminan yakni berupa BPKB Motor atau Mobil, sertifikat tanah, dan atau emas yang atas nama kepemilikan sendiri. Jika bukan atas nama kepemilikan pribadi maka harus menyertakan surat keterangan kepada pihak terkait semisal Sertifikat tanah maka menyertakan surat keterangan dari Desa. Proses selanjutnya yaitu wawancara ke kepala cabang, nantinya nasabah akan ditanya mengenai beberapa pertanyaan menyangkut jumlah keluarga, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran dan kebutuhan nasabah, serta akan ditanyakan mengenai kebutuhan pengajuan pembiayaan. Setelah melakukan wawancara, kepala cabang akan memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan, hingga pada pelaksanaan akad bersama nasabah”¹⁰⁹
Dengan adanya wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah,

BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dapat memperoleh informasi dan mengetahui beberapa hal mengenai calon nasabah yaitu : siapa calon nasabah pemohon pembiayaan, tujuan permohonan pembiayaan, dan spesifikasi kebutuhan nasabah.

Menurut bapak Achman Miftahul Hasan bagian pembiayaan:

“Pelaksanaan survey nasabah dilakukan setelah menerima disposisi dari kepala cabang, selanjutnya bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek serta menganalisa kemampuan nasabah. Barulah setelah melakukan survey bagian pembiayaan akan mengusulkan untuk mengadakan rapat komite”¹¹⁰

¹⁰⁹ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso, 27 Mei 2021.

¹¹⁰ Achman Miftahul Hasan, *Wawancara*, Bagian Pembiayaan BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso, 7 Juni 2021.

Dapat diketahui bahwa untuk memastikan dalam kegunaan pembiayaan yang akan dilakukan nasabah pihak BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso melakukan survey dua kali agar benar-benar digunakan dengan semestinya, setelah bagian pembiayaan melaksanakan survey tahapan selanjutnya yaitu melakukan rapat komite.

Disampaikan oleh Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso:

“Rapat komite terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Tujuan dari adanya rapat komite yaitu untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Setelah diputuskan tahap berikutnya yaitu pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan, selanjutnya kepala cabang akan membuat SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan).”¹¹¹

Ibu Haryati selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso menambahkan:

“Setelah pembuatan SP3 selesai maka bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota akan menyerahkannya kepada nasabah. Kemudian nasabah dapat menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk melaksanakan akad”¹¹²

Keputusan pemberian pembiayaan akan ditentukan dari rapat komite yang dilakukan oleh kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Rapat komite ini bertujuan untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan akad yang dilakukan oleh nasabah

¹¹¹ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso, 27 Mei 2021

¹¹² Haryati, *Wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2021.

dan kepala cabang dengan seorang saksi dari pihak nasabah dan bagian pembiayaan yang akan melakukan dokumentasi.

Bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso menyampaikan:

“Selanjutnya nasabah akan melaksanakan akad, sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu perjanjian akad dan apabila disetujui oleh nasabah maka nasabah dan saksi harus bertanda tangan diatas materai. Setelah proses akad selesai nasabah bisa langsung menemui *teller* dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang, barulah pihak nasabah akan mendapatkan uang.”¹¹³

Pelaksanaan akad ini nantinya akan mengikat nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan apabila disetujui oleh nasabah maka pihak nasabah membayar sesuai ujah yang telah disetujui sebelumnya. Dalam pelaksanaan akad kepala cabang akan membacakan keseluruhan dari perjanjian akad, mengenai ujah, angsuran, dan jangka waktu pembayaran. Setelah dibacakan barulah pihak nasabah dapat menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Setelah disetujui disahkan dengan tanda tangan diatas materai..

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada di lapangan (lokasi penelitian), berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dari wawancara dengan teori yang ada serta relevan dengan penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus

¹¹³ Aditya Frasman Hariyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 2021

penelitian yang terdapat pada fokus penelitian. Beberapa temuan yang telah ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

- a. Menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota terlebih dahulu.
- b. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *Rahn*.
- c. Melengkapi berkas persyaratan yaitu fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, BPKB dan STNK/Sertifikat Tanah/Emas.
- d. Proses wawancara yang dilakukan oleh kepala cabang kepada nasabah.
- e. Kepala cabang akan memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan.
- f. Bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek serta menganalisa kemampuan nasabah.
- g. Bagian pembiayaan akan mengusulkan untuk mengadakan rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan.
- h. Dari hasil rapat komite akan menemukan keputusan tentang layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah.

- i. Pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan.
- j. Pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan) oleh kepala cabang.
- k. Bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota akan menyerahkannya kepada nasabah.
- l. Nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk melaksanakan akad.
- m. Pelaksanaan akad yang terlebih dahulu akad akan dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui maka nasabah menandatangani surat perjanjian tersebut diatas materai.
- n. Nasabah menemui teller dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang.

2. Penerapan Risk Management Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber secara garis besar penerapan Risk Management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* adalah dengan menganalisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan 5C dari hasil wawancara terdapat beberapa poin analisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan 5C sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, beberapa poin tersebut antara lain:

a. *Character*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa untuk melakukan analisis *Character* BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kepribadian calon debitur, yang terdiri dari watak ataupun sifat dari calon debitur yang akan menerima pembiayaan akad *rahn*, agar pembiayaan tidak mengalami risiko dikemudian hari.

Menurut peneliti analisis *Character* yang dilakukan BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso sudah sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perbankan yang menyatakan bahwa sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra memiliki karakter yang baik, teguh janji dan melunasi pada waktu yang ditentukan.

b. *Capacity*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya perlu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami gagal bayar atau kredit macet, untuk itu BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso mengutamakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lalu dengan posisi usahanya.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

c. *Capital*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa dalam aspek ini BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso melakukan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan dan ditekankan pada komposisi modalnya yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa *capital* merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi

kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

d. *Collateral*

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perbankan yakni *Collateral* merupakan jaminan yang dimiliki debitur untuk menyakinkan jika terjadi risiko kegagalan pembayaran. Di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso mengenai jaminan pada pembiayaan akad *rahn* : yakni *Collateral* atau jaminan di BMT NU berupa barang berharga dan harta tetap.

e. *Conditions of Economic*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa untuk melihat keadaan ekonomi debitur BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso khususnya bagian pembiayaan harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya

benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.¹¹⁴

Fakta di lapangan menyatakan bahwa dalam mengatasi risiko di BMT NU JATIM Cabang Grugugan Bondowoso dengan menggunakan Risk Management. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni:

1) *Risk Self Assessment (RSA)*

Risk Self Assessment (RSA) sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Proses RSA ini didasarkan keinginan perusahaan sendiri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan baik dari lingkungan operasional maupun dari luar lingkungan perusahaan. Proses RSA dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunity, dan Threat*).

2) *Risk Mapping*

Setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari lingkungan operasional perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah *risk mapping* yaitu suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional organisasi, atau arus proses transaksi di-*mapping* berdasarkan risiko untuk menemukan solusi dan penyelesaian yang bisa dilakukan oleh debitur.

¹¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

3) Identifikasi sumber penyelesaian

Identifikasi sumber penyelesaian berdasarkan faktornya yakni penilaian terhadap solusi yang ditawarkan oleh debitur misalnya jika terjadi telat dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan pemotongan tabungan kreditur, pinjaman dari pihak lain dan penjualan harta tetap, atau menggunakan dana *tabaruk*.

4) Penyelesaian

Tahap terakhir yakni tahap penyelesaian dimana dalam tahap ini BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso bergerak langsung menyelesaikan masalah yang terjadi misalnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Dilakukan penagihan bersama oleh anggota kelompok. Jika langkah pertama tidak menemukan solusi maka dilakukan oleh pengelola BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso yang bertugas sebagai pendamping. Atas hasil penagihan pertama dan kedua, maka diputuskan sebagai berikut: Dilakukan *rescheduling* dengan otorisasi kewenangan: Cabang: *outstanding* tunggakan sampai dengan 2.000.000 dan Pusat: *outstanding* tunggakan di atas 2.000.000. Menurut peneliti langkah-langkah untuk mengatasi risiko berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bambang Rianto Rustam dalam bukunya yang berjudul Risk Management

Perbankan Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa proses Risk Management terdiri dari:

1) Identifikasi risiko

- a) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- b) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Risk Management yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2) Pengukuran risiko

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang

mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap bank.

Bank perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3) Pemantauan risiko

Bank harus memiliki prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko,

toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back-up tersebut.

4) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹¹⁵

¹¹⁵ Bambang Rianto Rustam, *Risk Management Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso antara lain: menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan akad *rahn*, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah, disposisi survey oleh kepala cabang kepada bagian pembiayaan, survey lapangan, rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Pembuatan keputusan layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan), nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk akad, pelaksanaan akad terlebih dahulu dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui nasabah mentandatangani surat perjanjian diatas matrai, dan proses pencairan nasabah kepada bagian *teller* dengan membawa slip.
2. Implementasi Risk Management dilakukan dari awal proses pemberian pembiayaan dengan menggunakan metode 5C yang terdiri dari: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral*

(Jaminan) dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian). Untuk mengatasi risiko di kemudian hari menggunakan 4 proses Risk Management, yakni: *Risk Self Assesment* (RSA), *Risk Mapping*, Identifikasi sumber penyelesaian, dan Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka saran bagi BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Agar penerapan Risk Management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* yang ada di BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso tetap stabil, maka BMT harus benar-benar melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan risiko baik oleh faktor internal atau eksternal perusahaan.
2. Tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam menjalankan system pembiayaan produktif akad *rahn*, dalam artian tidak hanya lebel yang syariah tapi pengaplikasiannya juga harus sesuai dengan syariah.
3. Diperlukan analisis kembali terhadap penelitian ini, dikhawatirkan ada hal-hal yang menyangkut BMT kurang sempurna, karena hasil penelitian ini menjawab dari penerapan Risk Management pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn*.

DAFTAR PUSTAKA


- Alma, Buchari. Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung:Alfabeta.
- Anoraga, Pandji.2004. *Manajemen Bisnis*. Cet 3. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.. Jakarta :Rineka Cipta.
- Aziz, M. Amin. 2006. *Tata Cara Pendirian BMT* . Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Gd. Arthaloka Gf-05
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Cet 2. Bandung:Alfabeta.
- Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syariah BMT NU Jawa timur
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif, dan Mixed*. Jogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmawan, Deni.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*., Bandung:PT. Rineka Rosdakarya.
- Darmawi, Herman.2008. *Manajemen Risiko*., Ed. 1. CET. 11.Jakarta: Bumi Aksara
- Dewi, Roshila. 2017.”*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (studi pada BMT AL-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*”. Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Hasibun, Malayu S.P.. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* . Cet 8. Jakarta :Bumi Aksara.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/1225030001.pdf>.
- Huda, Nurul. Putra, Purnama. DKK. 2016. *Baitul Mal Wa Tawil: Sebuah Tinjauan Teoritis* . Jakarta:Bumi Aksara.
- Idroes, Ferry N .2008. *Manajemen Risiko Pembiayaan*. CET 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ismail, 2014, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta:Kencana Prenamedia Group.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manulang, 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Cet Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moloeang, Lexy J.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT .bumi Akasara.
- Puhantara, Wahyu .2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Purnomo, Joko. 2016. “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Pebankan Syariah “ Tesisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal. Andri Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management* Cet 1. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.
- Rivai, Veithzal. Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Cet 1. Jakarta:Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. Dkk. 2013. *Financial Institution Management*. Cet 1. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Ruslam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, Abas. 2012. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Cet 10. Jakarta: PT. Rja grafindo.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keanagan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta :Ekonsia.
- Sudjana, Nana, 2010. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung : PT Remaja Posdakarya.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta:CV. Andi Offset.

Tim Penyusun.2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember press.

Usman, Husaini. Purnomo Setiadi Akbar. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :Bumi Aksara.

Utomo,Heru Prasetyo,. 2016. “Strategi Manajemen Risiko Paada Pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan). Skripsi Fakultas Ekonomi dan isnis Islam Institut Agama Islam Jember.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ZENDY RISKYANTO R

Nim : 083143007

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI *RISK MANAGEMENT* PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF RAHN DI BMT NUANSA UMAT (NU) CABANG GRUJUGAN BONDOWOSO" adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 10 Desember 2021

Saya yang menyatakan










ZENDY RISKYANTO R
NIM. 083143007


MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Implementasi Risk Manajemen pada Produk Pembiayaan Produktif Akad <i>Rahn</i> (Studi Kasus di BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso)	a. Manajemen Risiko b. Pembiayaan Produktif c. Akad <i>Rahn</i>	a. Identifikasi Risiko b. Pengukuran Risiko c. Pemantauan Risiko d. Sistem Informasi Manajemen Risiko e. Pengendalian Risiko a. Usaha b. <i>Capital goods</i> a. Pengertian pembiayaan rahn b. Rukun dan syarat pembiayaan <i>rahn</i> c. Landasan hukum pembiayaan <i>rahn</i>	1. Informan a. Karyawan BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 4. Internet	1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Jenis Penelitian adalah Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) 3. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penyimpulan Data	1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produktif akad <i>Rahn</i> di BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso? 2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad <i>Rahn</i> BMT NU JATIM Cabang Grujungan Bondowoso?

JURNAL PENELITIAN

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	8 Mei 2021	Silaturahmi dan meminta izin untuk penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU cabang Grujuga Bondowoso	
2	10 Mei 2021	Menyerahkan surat izin penelitian	
3	27 Mei 2021	Wawancara kepada Kepala Cabang terkait Sejarah, Visi, dan Misi BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	
4	5 Juni 2021	Wawancara kepada bagian Keuangan, Administrasi Umum, Layanan Anggota	
5	7 Juni 2021	Wawancara kepada bagian Pembiayaan	
6	8 Juni 2021	Wawancara kepada pengelola bagian LASISMA	
7	11 juni 2021	Silaturahmi sekaligus selesai penelitian	

Mengetahui,
Kepala Cabang BMT NU Grujugan



Aditya Frasman Hariyanto
NIP. 120710101077



Badan Hukum : 188 4/11/BH/XVI 26/435 113/2007 NPWP : 02 599 962 4 608 000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P21/21/09.D6/02/1/2016. Pengesahan PAD : P21/7/09 02/01/1/2016
Akta Notaris No : 10 tgl 04 05 2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12 11 2014 & No : 21 Tgl 18 12 2015

Alamat Kantor :

Jalan Raya Jember (Kompleks Kantor
MWC NU/Ulara SPBE)
Desa Taman Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68261
HP. 0853 3651 2525 - Telp./Fax : 0328 661654
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnugrujugan50@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No :2404/01/VI/21

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AdityaFrasmanHariyanto
NIP : 120710101077
Alamat : Dusun Timur Pasar RT 08 RW 01 – Desa Maesan-Bondowoso
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

Menerangkanbahwa :

NO	Nama	NIM	Alamat	Fakultas`
01	Zendy Rizkyanto Rahman	083143007	Bondowoso	EkonomidanBisnis Islam

Talahbenar – benarselesaimenyelesaikanPenelitianSkripsi di BMT NU JATIM
CabangGrujuganBondowoso yang dimulaitanggal 8 Mei 2021 s/d 11 Juni 2021.


Demikiansuratini kami buatuntukdigunakansebagaimanamestinya

Bondowoso, 11 Juni 2021

Kepala Cabang BMT NU Grujugan

ADITYA FRASMAN HARIYANTO

NIP: 120710101077



DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Aditya Frasman Hariyanto selaku kepala cabang BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso



Wawancara dengan Haryati S.E selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso



Wawancara dengan karyawan Ibu Elok Wulan Maulida S.E selaku bagian LZIZMA BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso



Wawancara dengan Ahmad Miftahul Hasan selaku bagian pembiayaan BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso

BIODATA PENULIS



- Nama : Zandy Rizkyanto Rahman
- NIM : 083143007
- Tempat dan Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 November 1994
- Alamat : Dusun Glidung, RT/RW:010/003, Desa
Traktakan, Kecamatan Wonosari , Kabupaten
Bondowoso
- Program Studi : Perbankan Syariah
- Jurusan : Ekonomi Islam
- Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
- Riwayat Pendidikan :
- SDN Wonosari 02
 - MTsN Bondowoso 01
 - MAN Bondowoso
- Pengalaman Organisasi :
- Ikatan Keluarga Mahasiswa Bondowoso (IKMPB) UIN KHAS Jember
 - Pengurus HMPS PS UIN KHAS Jember
 - Pengurus BEM-FEBI UIN KHAS Jember
 - Kader PMII UIN KHAS Jember Rayon FEBI